



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDWAN Alias KOLE;**
Tempat lahir : Watusampu;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 10 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Malonda, Kel. Watusampu, Kec. Palu
Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Donggala berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, ditangkap tanggal 9 Desember 2017, ditahan sejak tanggal 10 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 s/d tanggal 8 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 9 Februari 2018 Nomor: B-282/R.2.14/Epp.2/02/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 Februari 2018 Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Februari 2018 Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Alias KOLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pihak PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO;
 - 1 (satu) buah jergen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias KOLE, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Loti Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bahwa terdakwa RIDWAN Alias KOLE membawa 2 (dua) buah jergen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter menuju ke penampungan solar yang berada di Sekitar perusahaan PT.SINAR MUTIARA yang berada di Desa Loli Oge Kec.Banawa Kab.Donggala, sesampainya Terdakwa di penampungan solar Terdakwa membuka keran penampungan kemudian mengisi jergen yang Terdakwa bawa, setelah jergen tersebut terisi penuh, Terdakwa membawa jergen yang sudah terisi solar tersebut kebawah tidak jauh dari penampungan solar, kemudian jergen tersebut Terdakwa sembunyikan di semak - semak. setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah saksi YASIR, setelah sampai disana Terdakwa mendapati saksi BOHRIN, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi BOHRIN untuk mengambil solar Terdakwa yang berada di semak - semak, lalu Terdakwa dan saksi BOHRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOHRIN menuju tempat dimana Terdakwa menyimpan jergen berisi solar tersebut. setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi BOHRIN untuk turun dari motor dan mengangkat jergen keatas motor, setelah saksi BOHRIN menaikkan jergen diatas motor, tiba - tiba muncul saksi SELE selaku security di PT.SINAR MUTIARA menyenter Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi menuju warung makan di mana banyak mobil ekspedisi parkir. Setelah sampai terdakwa menurunkan jergen yang berisi solar tersebut, kemudian saksi BOHRIN di suruh pulang oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa menawarkan solar untuk dijual kepada sopir ekspedisi yang pada saat itu berada di atas mobilnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sopir ekspedisi tersebut membelinya, kemudian uang dari hasil penjualan terdakwa langsung bayarkan utang di Warung yang berada di Watusampu setelah itu terdakwa baru kembali kerumahnya.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pihak Perusahaan Sinar Mutiara Megalithindo Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala akibat yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN Alias KOLE yang mengambil solar ± 70 (tujuh puluh) liter yakni sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di Perusahaan Sinar Mutiara Megalithindo sudah sering mengalami kehilangan solar.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DARWIS ABDUL SAMAD**;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2017 Sekitar Pukul 01.20 Wita Di Bagian Tangki Produksi Milik PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Tepatnya di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Alias Kole;
- Bahwa barang yang curi oleh Terdakwa RIDWAN Alias KOLE di Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala Tersebut yakni Berupa Bahan Bakar Minyak Jenis SOLAR (HSD) sebanyak \pm 100 Liter (seratus Liter);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Pihak Security (satpam) Perusahaan Yang Bernama PADE;
- Bahwa saksi di Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala Tersebut yakni sebagai General Manajer Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO;
- Bahwa cara Terdakwa RIDWAN Alias KOLE melakukan Pencurian Berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (HSD) sebanyak \pm 100 Liter (seratus Liter) di Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala tersebut yakni Dengan Cara Mengambil bahan Bakar minyak jenis Solar (HSD) di Tangki Peroduksi Perusaan Dengan Menggunakan Jerigen Sebanyak 3 (tiga) Jerigen Ukuran 35 (tiga Puluh Lima) Liter Kemudian Menaikkan Kesepeoda Motornya Lalu Pergi Meneninggalkan Tempat Tersebut; Saksi menjelaskan bahwa saudara RIDWAN Alias KOLE tidak da HAK AKSES terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (HSD) sebanyak \pm 100 Liter (seratus Liter) di Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias KOLE di Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala tersebut yakni sebagai Karyawan dibagian Crew Produksi di Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut security Perusahaan sebelumnya Terdakwa RIDWAN Alias KOLE Pernah Melakukan Pencurian berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Ditempat yang sama di Tangki Produksi Perusahaan namun Kami tidak Melaporkannya Karena Kami masih Melakukan Pembinaan Namun saudara RIDWAN Alias KOLE malah Melakukan Hal Yang sama atau Mengulang Perbuatannya melakukan Pencurian bahan Bakar Minyak jenis Solar tepatnya ditangki produksi Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Perusahaan PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Untuk kejadian sebelumnya perusahaan sering mengalami peristiwa pencurian solar;
- Bahwa benar di Lokasi perusahaan PT SINAR MUTIARA MEGALITHINDO ada orang (securiti / satpam) yang menjaga di tempat tersebut selama 1 X 24 Jam dan dalam lokasi perusahaan terdapat rumah H. Mahmud;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PADRI Alias PADE;

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2017 Sekitar Pukul 01.00 Wita Di Bagian Tangki Produksi Milik PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Tepatnya di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RIDWAN Alias KOLE yaitu dengan cara mengambil Bahan Bakar Minyak Jenis SOLAR (HSD) sebanyak ± 70 Liter (tujuh puluh Liter);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saudara SELE yang pada saat kejadian saudara SELE membangunkan saksi dan mengatakan bahwa Ada orang yang Mencuri Solar di tangki Perusahaan dan yang mengambil Tersebut yakni Terdakwa KOLE;
- Bahwa saksi Mengenal saudara KOLE saksi dan Terdakwa sama-sama Bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan SINAR MUTIARA MEGALITHINDO, namun Berbeda bagian Kerja saksi Sebagai Security (jaga Malam) sedangkan Terdakwa KOLE bekerja sebagai CREW KLASER / Mesin Produksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SELE;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2017 Sekitar Pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Di Bagian Tangki Produksi Milik PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO Tepatnya di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan mengambil Bahan bakar Minyak (BBM) Jenis Solar milik perusahaan sebanyak 70 (tujuh puluh) Liter;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di perusahaan PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada membawa 2 (dua) buah jergen tersebut susah sekali berjalan karena jergen yang di bawanya sangat berat;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi lihat adalah jergen yang dibawa saudara KOLE adalah jergen ukuran 35 Liter;
- Bahwa Terdakwa menenteng 1 (satu) jergen ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) jergen lagi ditangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi langsung menuju ke POS Jaga dan membangunkan rekan jaga Saksi yakni saudara PADE, dan kemudian Saksi menceritakan kepada PADE dan saudara PADE langsung menghubungi VIA Telephone kepada saudara DARWIS untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO mengalami kerugian sekitar Rp. 630.000,-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA yang berada di Desa Loli Oge Kec.Banawa Kab.Donggala, Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter yakni dengan cara memutar keran penampung solar kemudian mengisi jergen yang Terdakwa bawa, setelah jergen tersebut terisi penuh, selanjutnya terdakwa membawanya ke Mobil ekspedisi; Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian solar di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar peristiwa pencurian solar di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pada saat saudara BAHAR selaku yang di percayakan untuk penerima solar;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemiliknya saat Terdakwa mengambil sekitar 70 (tujuh puluh) Liter milik PT.SINAR MUTIARA tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter milik PT.SINAR MUTIARA tersebut yakni untuk membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.SINAR MUTIARA yakni sebagai karyawan yang bekerja di bagian produksi Batu dan Terdakwa bekerja di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA yakni sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dipergoki oleh saksi PADE;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jergen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA yang berada di Desa Loli Oge Kec.Banawa Kab.Donggala, Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter yakni dengan cara memutar keran penampung solar kemudian mengisi jergen yang Terdakwa bawa, setelah jergen tersebut terisi penuh, selanjutnya terdakwa membawanya ke Mobil ekspedisi; Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian solar di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemiliknya saat Terdakwa mengambil sekitar 70 (tujuh puluh) Liter milik PT.SINAR MUTIARA tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter milik PT.SINAR MUTIARA tersebut yakni untuk membayar utang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergoki oleh saksi PADE;

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.SINAR MUTIARA yakni sebagai karyawan yang bekerja di bagian produksi Batu dan Terdakwa bekerja di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA yakni sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.SINAR MUTIARA mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa RIDWAN Alias KOLE;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa RIDWAN Alias KOLE adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;



Menimbang Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Mengambil” (Wegnemen)** menurut **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa **SR. Sianturi** menyebutkan perbuatan **“Mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian **“Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”**, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, **“seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”**, adalah selain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, ternyata bahwa benar bahwa benar hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA yang berada di Desa Loli Oge Kec.Banawa Kab.Donggala, Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memutar keran penampung solar kemudian mengisi jergen yang Terdakwa bawa, setelah jergen tersebut terisi penuh, selanjutnya terdakwa membawanya ke Mobil ekspedisi; Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian solar di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.SINAR MUTIARA mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain” dakwaan ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum baik secara hukum perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa: Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter, tersebut adalah kepunyaan Perusahaan PT.SINAR MUTIARA tempat Terdakwa telah bekerja selama 5 (lima) tahun, sedangkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, karena tanpa ijin dan sepengetahuan PT.SINAR MUTIARA, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memiliki secara melawan hukum dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan Dimalam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita di Perusahaan PT.SINAR MUTIARA yang berada di Desa Loli Oge Kec.Banawa Kab.Donggala, Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) Liter, dengan cara Terdakwa masuk ke area Perusahaan PT.SINAR MUTIARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah jergen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Alias KOLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN Alias KOLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada pihak PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO;**
 - 1 (satu) buah jergen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **15 Maret 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. SOFYAN A. MANSYUR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ACHMAD RASJID, S.H

SULAEMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. SOFYAN A. MANSYUR, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14